

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI
AKSES PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO
BERBASIS PESANTREN
(STUDI KASUS LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS)**

Siti Nurhayati¹⁾, Nurjamil²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Email: sitiibunyaeza@gmail.com¹⁾, kankjameel@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat miskin melalui skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. Kedudukan BWM dalam sistem hukum Indonesia berada pada tiga payung hukum berbeda, yaitu yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Model pemberdayaan yang dilakukan BWM Ranah Indah Darussalam berupa pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *Al-Qardh* dengan mendahulukan pendidikan (tauhid, kedisiplinan, tepo sliro) dan pendampingan (pengembangan bisnis dan manajemen).

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

ABSTRACT

This research was conducted to find out the model of empowerment of the poor through a pesantren-based Micro-Wakaf Bank (BWM) financing scheme in Islamic Microfinance Institutions (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. The existence of BWM in the Indonesian legal system is under three different legal protections, namely Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and POJK No. 12 / POJK. 5/2014 concerning Business Licensing and Institutions of Microfinance Institutions. The empowerment model carried out by BWM Ranah Indah Darussalam in the form of financing business capital using the Al-Qardh contract by prioritizing education (tauhid, discipline, tepo sliro) and mentoring (business and management development).

Keywords: Empowerment, Micro Waqf Banks, Sharia Microfinance Institutions

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah serius yang tampaknya tetap menjadi “*top priority*” untuk terus dicarikan akar permasalahan sekaligus penyelesaiannya oleh semua bangsa di dunia (Budi Winarno, 2014:44). Bagi Indonesia hal tersebut juga merupakan “PR” paling besar yang selalu menjadi menu utama untuk segera diselesaikan oleh setiap rezim pemerintahan. Berdasarkan data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Angka tersebut tentu saja akan berbeda apabila pengukuran *poverty line* menggunakan standar Bank Dunia yakni 2 Dolar Amerika per hari.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah terus mengupayakan untuk menggali potensi ekonomi yang ada, salah satu potensi ekonomi yang saat ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah adalah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ziswaqf) yang kemudian dalam hasanah kebudayaan islam lebih dikenal dengan sebutan dana filantropi atau dana kebajikan.

Dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, dana filantropi yang dimaksud telah diatur dengan payung hukum tersendiri. Untuk masalah zakat didasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan legitimasi Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota negara yang tugas utamanya mengurus dan mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia. Mengenai wakaf, diatur dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang melegitimasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf guna memajukan dan mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. Pada perkembangannya wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi core ekonomi bisnis produktif yang perkembangannya sangat pesat. Sebagai contoh, dahulu wakaf lebih cenderung dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, madrasah atau pemakaman, saat ini wakaf dapat berwujud wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham dan bahkan infrastruktur jalan, jembatan, hotel, apartemen, real estate, perusahaan, bahkan merambah ke dalam dunia investasi melalui perjanjian pemanfaatan lahan yang melahirkan hak konsesi (Nurjamil, 2018:7).

Sebagai respon atas perkembangan wakaf tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) saat ini telah menjadikan wakaf sebagai program prioritas pembangunan ekonomi dimana salah satunya dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bernama Bank wakaf Mikro (BWM) yang hingga saat ini baru dioperasikan di 20 pondok pesantren di Indonesia, salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Kabupaten Ciamis sendiri memiliki penduduk sekitar 1.289.414 jiwa dan berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis adalah sekitar sekitar 8,42 persen dari jumlah penduduk.

BWM dengan segmentasi nasabah masyarakat menengah ke bawah (tidak *bankable* dan *feasible*) merupakan upaya alternatif pemerintah dalam menjembatani masyarakat miskin agar dapat mengakses permodalan usaha melalui dana filantopi dengan pembiayaan berbasis syariah. Untuk menggambarkan kedudukan hukum, model pembiayaan yang sudah diterapkan pada program tersebut, kemudian menjabarkan permasalahan yang timbul dan bentuk penyelesaian sengketanya maka peneliti mencoba mengeksplorasinya dalam penelitian dengan judul **MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI AKSES PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN (STUDI KASUS DI LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS)**

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren di LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis.

B. Kerangka Pemikiran

Sumber Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris dimana menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary hal tersebut mengandung dua pengertian :

1. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
2. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Kata “pemberdayaan” terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Kartasmita (1995) mengatakan bahwa : setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan oleh karena itu Kartasmita (1995:31) mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targeted*)
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
3. Menggunakan pendekatan kelompok

Menurut Kartasmita (1995:31) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi agar yang lemah tidak semakin lemah dan mampu berdaya menghadapi yang kuat dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil agar berdaya (*protecting*)

1. Kemiskinan dan Pemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) miskin dapat diartikan tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sementara dari kata miskin kemudian dikenal juga istilah kemiskinan artinya hal miskin; keadaan miskin; situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kata lain yang juga berasal dari kata miskin yaitu memiskinkan yang artinya menjadikan miskin. Adapula kata pemiskinan yang dapat difahami sebagai usaha memiskinkan, proses, cara, perbuatan memiskinkan seseorang yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan seperti kenaikan harga barang, tarif angkutan, dan sebagainya yang membawa dampak pada penderitaan dan mengarah kepada pemiskinan sebagian rakyat (<https://kbbi.web.id/miskin>)

Pada tataran teoritis keadaan masyarakat menjadi miskin dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: 1). **Pendidikan yang Rendah.** Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 2). **Malas Bekerja.** Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 3). **Keterbatasan Sumber Alam.** Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. 4). **Terbatasnya Lapangan Kerja.** Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. 5). **Keterbatasan Modal.** Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. 6) **Beban Keluarga.** Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi (Itang, 2015). Enam faktor penyebab kemiskinan tersebut merupakan masalah yang betul-betul nyata terlihat pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sehingga perlu ada upaya menyeluruh untuk dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut, terutama kaitannya dengan kebijakan pemerintah

2. Strategi Pemberdayaan Umat Melalui Gerakan Filantropi

Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan *maslahat* bagi masyarakat umum. Dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktekkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, dan sebagainya yang mana jenis harta, kadar minimal, cara dan waktu pelaksanaannya telah dijelaskan oleh para fuqaha (ahli hukum islam) bersandar kepada Al-Quran dan Hadits Nabi (Emaridial Ulza, Herwin Kurniawan, 2018:33).

Mengenai filantropi ini secara tegas anjuran dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 dimana pada intinya Al-Quran menganjurkan agar harta kekayaan tidak boleh berputar pada golongan orang-orang yang kaya, tetapi dapat disebarkan dan memberi manfaat kepada orang-orang fakir melalui berbagai tindakan

kedermawanan yang dikenal dengan *charity* atau filantropi. Khusus di Indonesia, praktik-praktik tersebut masih berlangsung secara konvensional, yaitu melalui hubungan perseorangan yang disalurkan secara langsung, sehingga kegiatan karitas lebih banyak bersifat konsumtif ketimbang produktif. Pada gilirannya, hal itu tidak mampu mencapai keadilan sosial sebagaimana tujuan akhir dari filantropi Islam itu sendiri. Lambat laun, tradisi berderma dalam Islam menjadi usang dan tidak sanggup merespon perubahan sosial (*social change*) dan ekonomi yang berlangsung secara *massif* (Abdurr Razaq, 2014:165)

Filantropi Islam di Indonesia telah tumbuh dan mengakar bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Pada praktiknya konsep filantropi ini menjelma menjadi sebuah konsep yang sangat maju beriring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari mulai konsep penggalangan dana (*fundraising*), dahulu proses ini dilakukan secara konvensional dan sangat sederhana seperti SMS, *Direct Mail*, SMS Debet Kartu Rekening, Tranfer Langsung, Penyebaran Broshur, Spanduk, Baliho, Homevisit, Ceramah & Presentasi Program, Tayangan Media, Iklan Koran, Majalah, Radio, TV, Website, Mailinglist dan dll. Saat ini dengan adanya dukungan media dan teknologi, maka dengan sangat mudahnya sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menghimpun dana tanpa batas ruang dan waktu. Berbagai organisasi sosial sudah memanfaatkan potensi ini dengan mengembangkan skema-skema fundraising yang inovatif berbasis web dan komunitas, seperti *canvassing*, *direct mail/email*, *event*, *media campaign*, *caused related marketing*, sms donasi, serta social media seperti Line, Whatsapp, Facebook, Twitter, Path, dan sebagainya serta website yang direncanakan oleh generasi milenial dengan daya gerak yang sangat besar seperti **kitabisa.com**, **beranimimpi.id**, **ayopeduli.com** dan situs kegiatan donasi lainnya mampu mendorong lahirnya beberapa lembaga ‘semu’ bersifat filantropi yang mempraktikkan ‘cara-cara baru’ yang lebih inovatif dalam menggalang dan mengelola dana sosial.

C. Pembahasan

Bank Wakaf Mikro terdiri dari tiga suku kata., yaitu *bank* dimana menurut Undang-Undang Perbankan diartikan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah *wakaf* dimana menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang ketiga adalah *mikro*, yaitu sesuatu yang sempit, kecil, jumlah yang sedikit (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mikro>).

Melihat konsep BWM berdasarkan definisi per kata sebagaimana diuraikan di atas, secara pribadi peneliti beranggapan bahwa BWM ini adalah sebuah lembaga keuangan semacam bank yang terafiliasi dengan pengembangan dana wakaf atau paling tidak ada kaitannya dengan lembaga wakaf yang cakupannya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Setelah dilakukan kajian dapat difahami bahwa ternyata BWM merupakan sebuah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (<https://www.ojk.go.id/id>). Sesuai

namanya, platform pembiayaan BWM menysasar masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil. Dana penyaluran pembiayaan BWM berasal dari donasi perusahaan (CSR) maupun individu yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Berdasarkan data yang diperoleh, sejak diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2017 sampai saat ini BWM telah berkembang dan mencapai 20 unit dengan jumlah nasabah sebanyak 2.000 orang yang tersebar di jaringan Pondok Pesantren di Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Skema Bank Wakaf Mikro merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3% yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (<https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro>). Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui organisasi yang memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti pesantren atau jaringan masjid Dewan Masjid Indonesia melalui lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No 12/POJK.5 tahun 2014.

Berdasarkan anggaran dasar BWM secara umum peneliti dapat menguraikan gambaran umum mengenai BWM dalam bagan sebagai berikut:

No	Identitas	Keterangan
1	Badan hukum	: Koperasi Jasa
2	Izin usaha	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3	Landasan	: Al-Quran dan Al-Hadits Pancasila dan UUD NKRI 1945
4	Asas	: Kekeluargaan dan Tolong Menolong
5	Prinsip dalam menjalankan usaha	: Prinsip syariah yang meliputi: <i>'Adalah</i> (keadilan), <i>Itqan</i> (Profesional), <i>Amanah</i> (Jujur), <i>Ta'awun</i> (Saling tolong menolong), dan <i>Maslahah</i> (kemanfaatan), Terhindar dari unsur-unsur <i>Maisyir</i> (Perjudian), <i>Tadlis</i> (Penipuan), <i>Gharar</i> (Ketidakpastian), <i>Riba</i> , <i>Dzhulm</i> (Penganiayaan), <i>Risywah</i> (Suap), Barang jasa yang Haram dan/atau Maksiat
5	Prinsip koperasi	: Keanggotaan bersifat sukarela; Pengelolaan dilakukan secara demokratis; Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; Kemandirian;
6	Prinsip pengembangan koperasi	: Pendidikan perkoperasian dan Kerjasama antar koperasi
7	Perangkat organisasi Koperasi	Rapat Anggota; Pengurus; Pengawas; Dewan Pengawas Syariah;

1. Kedudukan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sebagai Sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah lembaga keuangan, pada awalnya dipersepsikan sebagai sebuah lembaga yang operasionalnya bersumber dana wakaf, akan tetapi setelah dilakukan penelitan dapat difahami bahwa frase Bank Wakaf Mikro hanyalah merupakan sebuah “*branding*” agar lembaga ini mudah dikenali masyarakat sebagaimana branding yang disematkan pada istilah bank soal, atau bank sampah yang akhir-akhir ini juga cukup menyita perhatian warga masyarakat, dll. Bank Wakaf Mikro itu sendiri merupakan branding yang sengaja diperkenalkan oleh pemerintah untuk lebih memperkenalkan wakaf sebagai sebuah potensi besar dalam tatanan ekonomi Islam. BWM lahir sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (dalam hal ini adalah LAZNAS BSM) sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menampung dana sosial yang berasal dari investor yang dapat berupa dana zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan sumbangan lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) yang juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai *program lander*. Selanjutnya dana dana sosial yang terkumpul di LAZNAS BSM akan disalurkan melalui sebuah lembaga berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan oleh pondok pesantren dengan konsep akad *mudharabah muqayyadah* yaitu kerjasama bagi hasil dengan syarat yang mengikat. Artinya Laznas BSM dalam hal ini diposisikan sebagai pemilik modal (*sohibul maal*) sementara itu LKMS diposisikan sebagai perantara atau penyalur dana kepada *mudharib* yaitu masyarakat pengguna dana dengan beberapa ketentuan (syarat mengikat), yaitu:

- a. LKMS harus berbasis pondok pesantren
- b. Harus menggunakan branding Bank Wakaf Mikro
- c. Bersedia menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah
- d. Bersedia diawasi OJK
- e. Tidak menghimpu dana (*non-deposit taking*)
- f. Imbal hasil setara 3% per tahun
- g. Tidak mensyaratkan agunan
- h. Bersedia memberikan pelatihan dan pendampingan

Pendirian Bank Wakaf Mikro didukung dengan dana sosial/filantropi yang dihimpun oleh Laznas BSM. Setiap BWM mendapatkan alokasi dana sebanyak 4,25 Miliar Rupiah. Dengan rincian sebanyak Rp. 250 juta digunakan untuk biaya pendirian BWM yang meliputi: akta pendirian, legalitas, inventaris kendaraan motor berjumlah dua unit, perlengkapan kantor dan mebelir serta biaya pelatihan pengurus dan pengelola BWM. Sementara itu 4 miliar akan disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah Mandiri, dengan rincian 1 miliar rupiah dana yang dapat ditarik dalam bentuk deposito senilai 100 juta rupiah untuk digulirkan yang pencairannya dapat dilakukan dalam sepuluh termin, sementara dana dengan jumlah 3 miliar merupakan dana yang dikunci atau tidak dapat ditarik dimana dana tersebut dialokasikan untuk investasi dalam bentuk deposito, dimana hasil dari investasi tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional BWM.

Pada sistem hukum Indonesia, BWM yang merupakan sebuah branding program pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi secara hukum BWM tersebut merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dalam menjalankan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Secara umum lembaga keuangan yang disebut LKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

(selanjutnya disingkat menjadi UU-LKM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pada Pasal 12 ayat 1 UU-LKM termaktub bahwa; Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu pada pada Pasal 5 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tersebut di atas ditegaskan bahwa LKM dapat melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pada pasal 4 huruf a UU-LKM dinyatakan bahwa syarat mendirikan UKM harus berbentuk badan hukum, maka secara eksplisit menurut pasal 5 ayat 1 UU-LKM dan Pasal 2 ayat 1 POJK No: 12/POJK.05/2014 badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk koperasi ataupun perseroan terbatas. Selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan LKM Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 POJK No 12/POJK.05/2014, maka Bank Wakaf Mikro LKMS ini juga didorong untuk memilih badan hukum koperasi dimana pengelolannya lebih banyak pada sektor sosial, sebagaimana tersirat dalam kalimat “ yang tidak semata-mata mencari keuntungan”. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perseroan terbatas yang berprinsip mencari keuntungan (*profit oriented*). Dengan demikian, karena badan hukum koperasi yang menjadi dasar, maka BWM LKMS ini juga tunduk kepada Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata ada tiga peraturan yang memayungi BWM LKMS ini, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK No : 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Dengan adanya tiga peraturan perundang-undangan tersebut maka ada indikasi terjadinya terjadinya *overlapping* kewenangan antar instansi yang mengaturnya, inkonsistensi, dan kontradiksi dalam pengaturannya. Sebagai contoh adalah mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap LKM Syariah termasuk Bank Wakaf Mikro LKMS Ranah Indah Darussalam tersebut serta penyampaian laporan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi pengawasan dan pembinaannya di bawah kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sementara berdasarkan POJK kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan ada pada OJK, meskipun pada Pasal 28 ayat 1 UU-LKM dinyatakan bahwa “Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan” dan pada Pasal 28 ayat 2 UU-LKM dinyatakan bahwa “ Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koperasi dan Kementrian Dalam Negeri”, akan tetapi pada tataran teknis hal tersebut tidak mudah dilaksanakan. Jika melihat Pasal 29 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro secara jelas diatur bahwa LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) wajib mendapat ijin usaha dan dikukuhkan oleh OJK. Mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Berbasis Pesantren di LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis

Sub bab ini merupakan gambaran lebih detail lagi mengenai model pemberdayaan yang dilakukan melalui program pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Indonesia, dimana setelah peneliti melakukan kunjungan dalam rangka melengkapi data sekunder dan primer yang salah satunya melalui wawancara mendalam dengan ketua pengurus Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam, yaitu Ahmad Agung S.Ag., MPd yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, bertempat di kantor BWM Ranah Indah Darussalam, peneliti dapat menggambarkan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam adalah sebagai berikut:

a. Edukasi

Edukasi atau pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendampingan berkelanjutan dengan memberikan pemahaman kepada nasabah, baik motivasi *diniyyah* atau ruhiyyah, maupun motivasi *dunyawiyah* atau motivasi bisnis bahkan konsultasi permasalahan dan pembinaan keluarga berdasarkan nilai nilai agama. Secara lebih rinci pemberian motivasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, Dalam hal ini masyarakat juga diajarkan bagaimana mengawali bisnis dengan sebuah pondasi iman yang kuat bahwa hanya Allah swt yang menjadi sumber rezeki, tugas manusia hanya berikhtiar saja. *Kedua*, pentingnya sebuah konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yang betul-betul megutamakan kehalalan, kebaikan (*thayyiban*) dan keberkahan. *Ketiga*, hal-hal yang mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riba*, *kedzaliman*, *risywah* (penyuapan) dalam praktik bisnis atau usaha sangat dihindari. *Keempat*, perlunya ilmu yang cukup sebelum memulai usaha, sehingga setiap calon nasabah diajarkan bagaimana membuat sebuah bisnis plan yang baik dengan melihat peluang usaha di sekitar tempat tinggal mereka berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki, sehingga jika diperlukan dilakukan semacam pelatihan kewirausahaan bagi setiap calon nasabah. *Kelima*, perlunya pembukuan yang jelas walaupun sederhana sehingga setiap nasabah dapat melihat secara transparan bagaimana perkembangan usaha yang dilakukan. *Keenam*, memahami pentingnya evaluasi setiap kegiatan.

b. Tepo Seliro

Tepo seliro yang dimaksudkan dalam pemberdayaan ini adalah prinsip saling menghargai antara satu nasabah dengan nasabah yang lainnya. Sebagaimana difahami bahwa dalam proses perekrutan anggota atau nasabah Bank Wakaf Mikro, dimulai dengan itu dimulai dengan sosialisasi program Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat. Setelah masyarakat mendapatka pemahaman yang utuh mengenai program tersebut, maka warga msasyarakat yang berminat menjadi anggota atau nasabah dari BWM harus mendaftar dan mengikuti pelatihan selama 5 hari. Setelah pelatihan dilaksanakan, maka dibentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang nasabah. Dua nasabah pertama akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan akad *Al-Qardh* (pinjaman) masing masing senilai satu juta rupiah, setelah itu pada minggu kedua, dua nasabah berikutnya juga akan mendapatkan faslitas pembiayaan yang sama, pada minggu ketiga, satu nasabah terakhir pada kelompok tersebut akan mendapat fasilitas pembiaayaan serupa jadi satu kelompok dengan jumlah lima orang nasabah tersebut harus melalui tahapan lima hari pelatihan dan tiga minggu pencairan. Pada tahap ini setiap anggota akan menjadi pemberi rekomendasi mengenai siapa nasabah yang akan menerima fasiliias

pinjaman berikut dengan besaran pinjamannya. Dalam hal ini setiap nasabah dituntut untuk melatih dan membiasakan kesabaran.

c. Kejujuran dan Kedisiplinan

Pengguliran dana sebagaimana diuraikan di atas dengan jumlah minimal satu juta rupiah dan maksimal tiga juta rupiah dengan akad *Al-Qardh* (pinjaman) tersebut kemudian akan dikembalikan dalam tempo yang disepakati oleh pihak BWM dan nasabah, dalam hal ini kebijakan dari BWM Ranah Indah Darussalam bahwa dana pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam tempo lima puluh minggu. Pada praktiknya, salah satu petugas BWM Ranah Indah Darussalam akan datang berkunjung ke setiap “kelompok” yang berjumlah lima orang anggota yang dihimpun dalam satu “umpi” yang terdiri dari lima kelompok yang dilakukan setiap satu minggu satu kali. Ada beberapa hal yang dilaksanakan pada kegiatan kunjungan tersebut, yaitu: pemberian motivasi diniyyah dan duniawiyah, penarikan angsuran masing-masing anggota sejumlah Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang meliputi angsuran pinjaman Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), simpanan pokok Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebagai bentuk imbal hasil setiap anggota dengan akad *ju’alah* yakni pemberian jasa kepada Bank Wakaf Mikro atas pemberian motivasi dan pendampingan selama masa pinjaman. Angka Ro. 500 (lima ratus rupiah) tersebut merupakan kebijakan internal BWM Ranah Indah Darussalam dalam mengaplikasikan arahan dari OJK yang mengharuskan adanya imbal hasil setara 3% per tahun. Mengingat hal tersebut masih dapat dikategorikan riba, maka manajemen BWM menetapkan adanya pembayaran upah sebanyak Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap nasabah yang dibayarkan setiap kali kunjungan petugas BWM ke rumah atau komunitas kelompok mereka dengan akad *ju’alah* sehingga hal tersebut menjadi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahap ini setiap anggota atau nasabah dituntut untuk berlaku jujur dan disiplin dalam menyelesaikan kewajiban mereka melunasi pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati.

D. Simpulan

1. Dalam sistem hukum di Indonesia, Bank Wakaf Mikro LKMS eksistensinya diakui sebagai sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didasarkan kepada tiga payung hukum yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
2. Model pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh BWM LKMS Ranah Indah Darussalam adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *Al-Qardh* dengan mendahulukan pendidikan dan pendampingan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan mengenai tauhid, keimanan, ibadah dan muamaah serta pendidikan mengenai konsep bisnis dalam Islam. Sementara itu pendampingan dilakukan sejak proses seleksi anggota sampai terikat dalam perjanjian pembiayaan dimana fasilitator BWM akan mengadakan kunjungan setiap pekan ke setiap kelompok maupun umpi yang saat ini ada di empat desa, yakni Desa Dewasari, Handapherang, Ciharalang dan Pawindan.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-buku**

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006.
- Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Muhammad Fazlul Karim, *waqf estates in bangladesh – analyzing socio-economic profile and exploring potential but unexplored expenditure options*, *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws (AIKOL), International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, 2010.
- Moch. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nurjamil, *Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Bogor: Amma Alamia, 2018.
- Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf dan Wasiat Menurut Al-Quran dan al-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

C. Sumber Lain

- Abdurr Razaq, *Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal*, *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 1, 2014
- Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Tazkiya, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Volume 16 No I, Januari-Juni, 2015
- Emaridial Ulza, Herwin Kurniawan, *Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam*, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No. 1, Juni 2018

<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>).

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.

<http://pendis.kemenag.go.id/>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3154/3791>

<https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro>

(<http://www.pirac.org/2012/05/23/fundraising-untuk-media-komunitas/>)